

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Kelembagaan Ekonomi

Kegagalan ekonomi klasik dalam meletakkan pondasi pada *laize faire* menyebabkan kesenjangan masyarakat semakin tinggi, yang menyebabkan timbulnya kasta-kasta atau kelas-kelas dalam sistem sosial. Kelas pemilik modal (pengusaha) sering disebut sebagai kelas pemilik (*leisure class*) yang jumlahnya lebih sedikit dari kelas pekerja. Akan tetapi kelas ini mampu mengakumulasikan kapitalnya dalam berbagai bentuk, salah satunya mendapatkan keuntungan dari kelas pekerja. Sehingga jurang kesejahteraan semakin lebar antaran pemilik modal dan pekerja/buruh. Setiap individu memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (*maximizing profit behaviour*). Berangkat dari hal tersebut, muncul pemikiran ekonomi baru yang menganggap tidak bisa melepaskan antara struktur sosial terhadap struktur ekonomi, yakni ekonomi kelembagaan.

Hubungan antara lembaga dan kinerja ekonomi merupakan topik utama dalam ekonomi kelembagaan. Gagasan utamanya adalah kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan sosial pada dasarnya telah 'dilembagakan' sehingga ilmu ekonomi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial harus melihat kelembagaan dan mempelajarinya sebagai aspek yang bersifat endogen bukan eksogen. Sehingga kelembagaan, kebiasaan, dan aturan, menjadi model dalam mengukur kinerja ekonomi. Sebagai contoh, penentuan sebuah produk berdasarkan asumsi ekonomi klasik ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ekonomi kelembagaan melihat penentuan harga produk juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat sekitarnya dalam bentuk kesepakatan sosial. Pemenuhan kebutuhan individu dalam relasinya dengan individu yang lain, serta lingkungannya membuka ruang alternatif bagi sistem ekonomi pasar.

Dalam hal ini, pemenuhan dan penyediaan kebutuhan material dalam hubungan dengan lingkungannya menyangkut proses kelembagaan (kelembagaan).

Pada tahun 1970-an, mazhab ekonomi kelembagaan mengalami kebangkitan walau tidak sepenuhnya sama dengan mazhab ekonomi kelembagaan yang berkembang sebelumnya. Mazhab ini berbeda karena menekankan pada signifikansi lembaga-lembaga formal seperti hak kepemilikan, atau 'moda tata kelola' seperti pasar dan hirarki dalam perusahaan. Mazhab ekonomi kelembagaan baru membahas mengenai perilaku ekonomi dengan menggunakan alat analisis yang dikembangkan dari empat teori; teori biaya transaksi (*transaction cost theory*), teori hak kepemilikan (*property rights theory*), teori pilihan publik (*public choice theory*), dan teori permainan (*game theory*). Mazhab kelembagaan ekonomi baru menggunakan dua pendekatan dasar, yaitu: individu berperilaku rasional (*rational individual behavior*), dan fungsi preferensi individu (*individual preference function*).

Model teori kelembagaan ekonomi lama, memandang pasar sebagai salah satu bentuk dari lembaga yang juga merupakan bagian dari praktik negara (penguasa). Mazhab ini memandang pasar sebagai lembaga yang spesifik dengan aturan-aturan tertentu, yang melibatkan norma-norma sosial, hubungan pertukaran yang dilembagakan, dan jaringan informasi. Pasar dan relasi pertukaran ini sendiri melibatkan aturan-aturan yang rumit sehingga tidak ada pasar yang tercipta tanpa kelembagaan.

Preferensi individu tidak dapat secara umum dianggap sebagai sesuatu yang sudah ada (*given*) tetapi harus dipandang sebagai bagian dari tindakan yang dibentuk oleh kelembagaan dan budaya dalam situasi dan kondisi tertentu. Hodgson¹, menegaskan bahwa perilaku individu dibentuk oleh lembaga. Gagasan ini berangkat dari kebiasaan dan aturan

¹ Hodgson, Geoffrey M., 2000. *The Approach of Institutional Economics*. Journal of Economic Issues. Volume 34, Number 2, June 2002.

dasar dari tindakan manusia sehingga konsep tentang kebiasaan terkait erat dengan analisis kelembagaan.

Saat ini, belum ada pengertian kelembagaan yang baku dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai kelembagaan ekonomi ataupun perspektif ekonomi kelembagaan sendiri. Banyak ahli memiliki pendapat berdasarkan sudut pandang masing-masing. Untuk itu, pada sub-bab kelembagaan ekonomi ini, peneliti akan mengambil beberapa pengertian kelembagaan dan ekonomi itu sendiri. Menurut Yulistiyono², kelembagaan merupakan konsep yang tergolong membingungkan dan belum memperoleh pengertian yang mantap dalam sosiologi.

Kelembagaan (*Institutional*) selalu dikaitkan dengan lembaga (*institution*), kelembagaan adalah lembaga yang memiliki tujuan tertentu. Lembaga menurut North (dalam Rofingain, Siti, Wisadinaran, Darsono., Kanto, Sanggar: 2016)³, memiliki 'aturan main' tentang bagaimana suatu aktivitas interaksi dilakukan dan bagaimana proses penegakkan aturan (*enforcement*), sehingga dibutuhkan peran organisasi bentukan kelompok individu demi tercapainya tujuan yang sama dalam kelembagaan. Menurut North⁴, lembaga adalah aturan main masyarakat yang dirancang untuk mengatur interaksi manusia. Yang terdiri dari aturan formal dan informal. Aturan formal yakni aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga tatanan dalam masyarakat dan melaksanakan hukuman berdasarkan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan aturan informal merupakan aturan tidak tertulis yang sudah

² Yulistiyono, Herry. *Evaluasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Bangkalan*. Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Unijoyo.

³ Rofingain, Siti., Wisadirana, Darsono., Kanto, Sanggar. 2016. *Pengembangan Model Kelembagaan Ekonomi Nelayan Tradisional dalam Rangka Strategi Bertahan Hidup (Studi Kasus: Di Dusun Karanggongso Kabupaten Trenggalek)*. Jurnal Wacana. Vol. 19, No. 3 (2016).

⁴ North, Douglass C. 1991. *The New Institutional Economics and Development*. Journal of Economic Perspectives. Volume 5, Number 1. Winter 1991.

tertanam dalam kehidupan masyarakat dan berlaku turun temurun serta pemberian sanksi adat bagi pelanggarnya (konvesi, norma perilaku, dll).

Sedangkan menurut Zamzam⁵, kelembagaan merupakan suatu sistem yang sengaja dibuat manusia guna mengatur cara, aturan, proses dan peran tiap-tiap komponen pendukung di dalamnya dalam mencapai tujuan tertentu. Kelembagaan merupakan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma serta memiliki struktur. Dengan komponen sebagai syarat suatu relasi sosial dikatakan sebuah kelembagaan jika memiliki: (1) Komponen aturan/kebijakan, seperangkat kesepakatan guna mendistribusikan peran masing-masing pihak yang terlibat. Dalam hal ini, seberapa jauh aturan/kebijakan yang digunakan oleh nelayan ataupun yang berhubungan membagi peran tersebut; (2) komponen person (SDM), guna mengidentifikasi masing-masing anggota dengan jelas dalam identitas kelembagaan. Dalam setiap kegiatan produksi, nelayan memiliki pembagian kerja yang kemudian menjadikan identitas bagi seseorang, seperti: nahkoda, juragan, ABK (anak buah kapal), pedagang, dll; (3) komponen kepentingan (koordinasi), anggota kelompok diikat dalam satu kepentingan dan tujuan yang sama, sehingga mereka harus terus saling berinteraksi. Setiap peran yang telah ditetapkan, akan berimplikasi pada pola interaksi yang tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat pesisir; dan (4) komponen struktur/institusi dan tata laksanaan, yang berfungsi membagi peran masing-masing yang harus dijalankan secara benar. Dalam sistem sosial nelayan, setiap aturan (tidak tertulis sekalipun) akan menjadi sebuah aturan baku bagi komunitas nelayan. Sehingga jika salah satu komunitas melanggar aturan main tersebut, maka komunitas tersebut akan mendapatkan hukuman sosial yang biasanya datang dari kepala adat ataupun sejenisnya (tokoh masyarakat).

⁵ Zamzam, Lucky. 2015. *Nelayan Tiku: Tradisi dan Kelembagaan Sosial Berdasarkan Budaya Masyarakat Lokal Berbasis Komunitas Dalam Aktivitas Penangkapan Ikan*. <http://www.researchgate.net/publication.3319365192>.

Dalam melakukan analisis sosial terkait kelembagaan ekonomi, Williamson memperkenalkan empat level analisis sosial, sebagai berikut⁶:

Gambar 2.1 Level Analisis Sosial Williamson

	Level	Frekuensi	Tujuan
L I	Keterkandungan (Embeddedness): Kelembagaan informal, kebiasaan, tradisi, norma	100-1000	Bersifat tanpa kalkulasi, spontanitas
L II	Lingkungan Kelembagaan: Aturan main – khususnya kontrak (kedekatan struktur tata kelola dengan transaksi)	10-100	Menuju lingkungan kelembagaan. Ekonomi Order 1
L III	Tata Kelola (governance) Aturan main – khususnya kontrak (kedekatan struktur tata kelola dengan transaksi)	1-10	Menuju Struktur tata kelola. Ekonomi Order 2
L IV	Alokasi sumberdaya dan kesempatan kerja: Harga dan kuantitas, insentif	Continue	Menuju Kondisi Marginal. Ekonomi Order 3.

Level kelembagaan paling awal adalah level I, yaitu teori sosial (*social theory*) yang merupakan aturan informal yang telah melekat dalam masyarakat, seperti tradisi, agama, norma, adat, dan konvensi keterkandungan atau *mindset (embeddedness)*. Analisis level I sangat dipengaruhi oleh sejarah ekonomi dan ilmu pengetahuan sosial lainnya. Pada level ini, perubahan terjadi sangat lambat, spontan, dan alamiah

⁶ Williamson, Oliver E. 2000. *The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead*. Journal of Economic Literature. Vol. XXXVIII (September 2000) pp. 595-613.

pada hitungan abad sampai milenium. Pada level ini, organisasi publik, aturan informal yang merupakan tradisi, norma, adat, agama, dan kebiasaan baik yang bersifat produktif maupun tidak produktif, belum kompatibel dalam mendukung aturan formal. Budaya primordialisme, *patron-klien*, raja-raja kecil, *pangreh praja*, dan upeti adalah budaya informal yang melekat (*embededness*) sebagai *mindset* perilaku pelaku birokrasi menciptakan biaya tinggi.

Dalam budaya masyarakat nelayan di Pantura Jawa Barat⁷, dikenal istilah *punggawa* yang memberikan pengadaan modal melaut, yang sekaligus berfungsi sebagai pedagang perantara. Tingginya tingkat ketergantungan antara nelayan dan *punggawa* digambarkan tidak hanya dari segi pengadaan modal yang rata-rata dalam satu bulan meminjam 16-17 kali, tapi juga dari segi pengambilan keputusan kegiatan perikanan. Fenomena patron klien ini banyak sekali ditemukan dalam penelitian nelayan di Indonesia dengan berbagai macam namanya.

Level kelembagaan II, terkait dengan lingkungan kelembagaan (*institutional environment*). Level II menekankan ekonomi kepemilikan (*economics of property rights*) yang terdiri dari aturan main (hukum), politik dan birokrasi yang meliputi fungsi eksekutif, legislatif, hukum, maupun fungsi birokrasi pemerintahan. Definisi hak milik (*property rights*) dan hukum kontrak (*contract law*) merupakan gambaran penting. Pada level ini biasanya disebut 'level aturan main hak dan kewajiban' atau 'level menuju lingkungan kelembagaan ekonomisasi order pertama'. hak kepemilikan (*property rights*) kewenangan belum optimal dalam tataran birokrasi organisasi publik di zaman transisi perubahan paradigma sentralistis menuju desentralistis. Sistem aturan kewenangan (*system of rules*) yang pada organisasi publik belum memberikan fungsi dan hak dan kewajiban yang jelas (*lack clarity of function*).

⁷ Prihandoko S., dkk. 2012. *Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Artisanal di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Penyuluhan, Maret 2012 Vol.8 No.1. Hal. 87.

Prihandoko⁸ dalam penelitiannya menemukan, bahwa keterlekatan ekonomi nelayan dengan *punggawa* juga mempengaruhi sistem kelembagaan hukum, dimana penjualan hasil melaut tidak harus melalui lelang di TPI asalkan *punggawa* membayar retribusi kepada TPI setempat. Alhasil, regulasi yang berlaku ditabrak melalui praktik-praktik keterlekatan atau ketergantungan nelayan dengan para *punggawa*.

Level kelembagaan III, menekankan struktur tata kelola yang menekankan kontrak dan biaya transaksi (*transaction cost economics*). Meskipun hak milik tetap penting, fungsi sistem hukum mendefinisikan hukum kontrak dan perlindungan kontrak tidak bisa diabaikan. Pada level ini, biasanya disebut level bagaimana aturan main hak dan kewajiban dimainkan atau 'level menuju struktur tata kelola ekonomisasi order kedua'. Perilaku yang terbatas (*bounded rationality*) dan perilaku yang oportunistik (*opportunist behaviour*) menyebabkan hubungan kontrak tidak jelas di organisasi publik, berakibat meningkatkan biaya transaksi ekonomi (*transaction cost economics*). Kebijakan birokrasi 'yang berkelanjutan' dan 'yang tidak berkelanjutan' telah menggeser pola penyalahgunaan kekuasaan "*abuse of power*" oleh segelintir oknum di lembaga publik.

Level IV menekankan efisiensi sumber daya dan struktur insentif yang merupakan kerangka kerja neoklasik. Analisis marginal dikembangkan di mana digambarkan sebagai fungsi produksi. Penyesuaian harga dan output bersifat lebih atau kurang kontinu. Pada level ini, biasanya disebut 'level menuju kondisi marginal ekonomisasi order ketiga'. Kompleksitas permasalahan di organisasi publik seperti ketidakjelasan aturan kepemilikan kewenangan (*institutional environment*) dan ketidakjelasan tata kelola (*institutional governance*), seperti ketidakjelasan kontrak-kontrak hubungan kewenangan, dan ketidakjelasan hubungan *principal-agent* menghasilkan ketidakjelasan struktur insentif.

⁸ *Ibid.*

Dari kerangka analisis sosial tersebut akan memperlihatkan sejauh mana kelembagaan ekonomi nelayan tradisional memiliki kecenderungan dalam sistem ekonomi pasar. Pada level I akan memperlihatkan sistem ekonomi yang dijalankan nelayan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan yang sudah ada. Sedangkan pada level berikutnya memperlihatkan sistem ekonomi pasar yang cenderung dianut oleh negara dalam hubungannya dengan nelayan tradisional, serta praktek pasar yang dilakukan dengan negara lain.

2.1.2 Sistem Ekonomi Pasar

Ekonomi adalah ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia sebagai hubungan antara upaya pemenuhan kebutuhan yang tak terbatas dengan ketersediaan sumberdaya yang terbatas. Sedangkan ekonomi pasar⁹ adalah abstraksi untuk menggambarkan situasi yang memungkinkan semua individu dan perusahaan bisa leluasa memproduksi dan melakukan jual beli aneka barang dan jasa sesuai dengan keinginan mereka. Ekonomi dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan oleh faktor ideologi yang berkembang di dunia saat ini, yang kemudian membentuk sistem ekonomi berdasarkan kepercayaannya terhadap ideologi tersebut. Perkembangan model atau sistem ekonomi tersebut, menjadi cerminan institusi ideologi dalam peraturan tersebut. Saat ini, banyak negara-negara yang berusaha untuk mengadopsi atau setidaknya mengambil metode dari pembangunan sistem ekonomi dari negara yang sudah mapan.

Pertarungan ideologi dunia tidak hanya selesai pada perang dingin dengan perkembangan teknologi dan militer, tapi pada pembangunan ulang skema ekonomi atas kritik masing-masing. Inggris dan Amerika

⁹ Acemoglu, Daron and Robinson, James A. 2014. Alih bahasa Arif Subiyanto. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia: Jakarta. Hal. 75.

Serikat sebagai *dedengkot* liberalisme pasar meyakini *liberal market economy system* adalah jalan keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan dengan landasan kebebasan individu untuk menentukan produksinya, sebagai jalan menuju kesejahteraan. Sedangkan penganut sosialisme pasar seperti Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok membangun *socialism market economy system* sebagai jalan bagi keadilan ekonomi (menurut perspektive mereka berdasarkan kritik atas ekonomi liberal) dengan konsep kapitalisme negara yang dianutnya.

Disisi lain, keberhasilan negara-negara Skandinavia dan Jepang dalam membangun sistem ekonominya sendiri berdasarkan atas kebudayaan mereka. Menciptakan sistem ekonomi pasar yang disebut dengan *coordinated market economy system*, yang memadukan kedua model ekonomi di atas. Dimana individu tidak diberikan kebebasan 'sepenuhnya', tapi masih diatur oleh negara sebagai institusi politik. Hal tersebut dilakukan tentunya dalam rangka membangun kekuatan ekonomi yang digunakan untuk pemenuhan kesejahteraan sosial rakyatnya.

2.1.2.1 Liberal Market Economy System

Berkembangnya model ekonomi liberal menjadi neo-liberal dimulai pada 1970-an dimana inflasi, pengangguran dan kegagalan perusahaan yang melanda ekonomi industri barat. Tokoh pasar bebas baru ini dipelopori oleh Reagen dan Thatcher yang mampu merebut kekuasaan karena kebijakan deregulasi, privatisasi, pajak rendah, dan seruan terhadap kemandirian individu mengusulkan jalan keluar dari spiral kapitalisme kesejahteraan dan industrialisme. Institusionalisasi pasar liberal difokuskan pada 'manajemen publik baru' dan upaya untuk mengabadikan keunggulan pasar dan hak milik dalam pengaturan konstitusional yang melindungi teknokratik dari ketidakpastian politik perwakilan, menggantikan politik dengan pemerintahan, atau yang disebut

'demokrasi dengan intensitas rendah' atau disebut pula 'otoritarianisme liberal'¹⁰.

Dalam hubungan industrial *Liberal Market Economy System* (LME) dicirikan oleh sistem hubungan industri/ pekerjaan 'berbasis pasar'. Ekonomi seperti itu menunjukkan karakteristik termasuk desentralisasi tawar-menawar, individualisasi pekerjaan yang luas, berbagai bentuk fleksibilitas kerja, dan praktek manajemen sumber daya manusia kompetitif yang memungkinkan organisasi untuk merespon dengan cepat fluktuasi dalam profitabilitas saat ini dengan, misalnya, melembagakan redundansi, atau perburuan tenaga kerja untuk membangun keterampilan dan kompetensi¹¹. Menurut Polanyi (dalam Ade Marup Wirasenjaya)¹², ekonomi pasar liberal hadir sebagai institusi yang menjembatani antara kepentingan pasar dan masyarakat industri. Sistem ekonomi yang dibentuk dengan dikendalikan, diatur, dan diarahkan oleh pasar sendiri dalam tatanan produksi dan distribusi barang-barang diserahkan kepada mekanisme pasar. Akibatnya, negara-negara yang memiliki perekonomian kuat akan menciptakan pasar (*state make market*), sedangkan negara-negara pasca-kolonial berlaku sebaliknya, pasar yang menciptakan negara (*market make state*).

LME/ LMES dicirikan oleh sistem hubungan industri / pekerjaan 'berbasis pasar'. Ekonomi seperti itu menunjukkan karakteristik termasuk desentralisasi tawar-menawar yang diucapkan, individualisasi pekerjaan yang luas, berbagai bentuk fleksibilitas kerja, dan praktek HRM kompetitif yang memungkinkan organisasi untuk merespon fluktuasi dengan cepat

¹⁰ Robinson, Richard. 2006. *The Neo-Liberal Revolution: Forging the Market State*. Palgrave Macmillan. England: London. Page 4.

¹¹ Barry, Michael and Nienhueser, Werner. 2010. *Coordinated Market Economy/Liberal Employment Relation: Low Cost Competition in the German Aviation Industry*. International Journal of Human Resource Management Vol. 21 (2).

¹² Wirasenjaya, Ade Marup. 2013. *Disharmoni Negara dan Pasar Dalam Rezim Neoliberal*. Jurnal Hubungan Internasional Vol.2 No. 1/ April 2013.

dalam profitabilitas saat ini dengan, misalnya, melembagakan redundansi, atau perburuan tenaga kerja untuk membangun keterampilan dan kompetensi.¹³

Dalam dunia kelautan, yang berhadapan langsung dengan Indonesia (berdasarkan kapal-kapal yang ditangkap karena IUUF), negara-negara yang menganut sistem ini adalah Malaysia, Thailand, Panama, hingga Australia. Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing terkait kelautan dan perikanan. Negara-negara tersebut memberikan kebebasan penuh terhadap aktivitas individu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Di Australia memberlakukan peraturan melalui *The Australian Fisheries Management Authority (AFMA)*¹⁴ yang mengalokasikan empat jenis perizinan: 1) hak konsensi penangkapan ikan; 2) izin penangkapan ikan; 3) izin riset ilmiah; dan 4) izin penangkapan ikan dan udangnya hingga musim penangkapan ikan yang diperbolehkan.

2.1.2.2 Coordinated Market Economy System

Menurut Shiu-Fai Wong, dalam *Environmental Technology Development in Liberal and Coordinate Market Economies: Tweaking Institutions*,¹⁵ mengisyaratkan pembangunan sistem ekonomi di negara-negara berkembang dan maju merupakan hasil perdebatan panjang dari sistem ekonomi yang ada. Pengembangan sistem ekonomi yang saat ini menjadi pedoman bagi negara-negara berkembang adalah *Coordinated Market Economy System (CMES)*, yang berkembang di Jepang.

¹³ Barry, Michael and Nienhueser. 2010. *Coordinated Market Economy/Liberal Employment Relations: Low Cost Competition in the German aviation Industry*. International Journal of Human Resource Management Vol. 21 (2), 2010, pp. 214-229.

¹⁴ Kementerian PPN/Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan. 2014. *Kajian Strategis Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*. Kementerian PPN/Bappenas: Jakarta. Hal. 4-3 Bab.4.

¹⁵ Wong, Shiu-Fai. 2006. *Environmental Technology Development in Liberal and Coordinated Market Economies*. Palgrave macmillan: New York. Hal. 7.

Pengembangan model ini di akibatkan dari terjadinya degradasi lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam yang tiada henti. Untuk itu dibutuhkan kelembagaan ekonomi yang mampu mengatur hal tersebut, dengan mengubah kelembahan komparatif kelembagaan mereka sendiri menjadi sebuah keuntungan. Struktur dan hubungan masyarakat merupakan sumber kemungkinan keunggulan kompetitif kelembagaan, dengan mengatasi masalah konflik kepentingan antara pemerintah dengan industri. Dari penelitian yang telah dilakukan, bagaimana sistem ini berangkat dari ketidakcukupan kekuatan pasar dan “supremasi hukum” dapat ditambah dan diubah oleh aturan birokrasi melalui hubungan interdependen antara negara dan masyarakat, dalam menangani masalah pembangunan industri.

Ada dua langkah dalam mengatur kelembagaan industri tersebut, pertama, untuk membatasi ukuran dan luasnya wilayah yang baru dilembagakan sampai pengaturan kelembagaan yang disengaja cukup kuat untuk memberikan aturan dan peraturan yang dapat dipercaya yang kemudian dapat mendorong kelompok aktor sosial yang lebih taat atau lebih bersedia untuk bertindak atas mereka.; kedua, untuk menetaskan dan melindungi daerah yang dilembagakan yang terfokus ini dari dipengaruhi atau dirusak oleh lawan atau aktor sosial lainnya melalui struktur politik. Pengaturan kelembagaan menampilkan interaksi publik-swasta secara teratur dan pendekatan regulasi yang fleksibel.

Dalam hal ini, pemerintah mengambil peran dengan mengadakan serta mengatur program penelitian, pengembangan, dan demonstrasi untuk meningkatkan produktivitas nasional; menetapkan hukum, peraturan dan hubungan organisasi untuk memperbaiki pasar dalam kegagalan sistemik pasar nasional; membangun fasilitas umum dengan menyediakan infrastruktur yang memadai; menginstal teknokrat, agen, dan regulator independen untuk mengurangi pengambilan keputusan dan implementasi politik yang tidak adil; membuat subsidi, insentif investasi, atau kredit

pajak yang tersedia bagi pelaku ekonomi; serta mendidik dan mempromosikan komunitas untuk mendapatkan lebih banyak partisipasi lokal. Pada sistem CME, perusahaan sangat bergantung pada hubungan non-pasar untuk mengkoordinasikan upaya negara dengan aktor lainnya untuk membangun kompetensi inti mereka, dengan kontrak relasional yang lebih luas, pemantauan jaringan berdasarkan pertukaran informasi pribadi di dalam jaringan, dan lebih banyak ketergantungan pada kolaborasi sebagai lawan dari persaingan, hubungan untuk membangun kompetensi perusahaan. Pendekatan dalam CMES memperhatikan subsistem korporasi yaitu pendidikan dan pelatihan, keuangan, tenaga kerja dan hubungan antar perusahaan.

Negara-negara CME dicirikan oleh sistem hubungan industrial dan pelatihan dan pendidikan yang saling terkait yang bekerja sama untuk mengambil upah di luar persaingan dan mencegah praktik persaingan yang terkait dengan konteks LME, seperti PHK dan perburuan kerja¹⁶ (Hall and Soskice, 2001). Dengan menetralkan kecenderungan kompetitif, dan dengan umumnya memberikan perlindungan hukum yang lebih besar terhadap 'Fleksibilitas pekerjaan', konteks CME berpotensi memberikan insentif yang lebih besar bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam kompetensi, seperti keterampilan khusus perusahaan.

Dalam konsep perikanan tangkap negara yang menggunakan sistem CMES ini salah satunya Jepang, yang melakukan upaya dengan membentuk beberapa organisasi guna mempermudah kegiatan pengelolaan perikanan yang berkonsentrasi pada manajemen perikanan tangkap. Kajian strategis yang dilakukan Bappenas¹⁷ mengungkapkan

¹⁶ Hall and Soskice. In Barry, Michael and Nienhueser, Werner. 2010. *Coordinated Market Economy/Liberal Employment Relation: Low Cost Competition in the German Aviation Industry*. International Journal of Human Resource Management Vol. 21 (2).

¹⁷ Kementerian PPN/Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan. 2014. *Kajian Strategis Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*. Kementerian PPN/Bappenas: Jakarta. Hal. 4-3 Bab.4.

bahwa, Jepang menggunakan sistem kelembagaan organisasi pengelolaan pelaku usaha perikanan tangkap yang terstruktur dan sistematis. Tidak ada pelaku usaha perikanan tangkap yang berdiri sendiri atau individual, setiap pelaku usaha wajib menjadi bagian dari koperasi atau asosiasi yang tergantung pada besarnya skala usaha seperti, *Fishery Cooperative Association* (FCA) yang merupakan asosiasi/koperasi para pelaku usaha perikanan, utamanya nelayan. Selain itu, Jepang juga memiliki lembaga penelitian yang khusus melakukan penelitian mengenai perikanan tangkap dan budidaya, seperti *Fishery Agency* (FA) yang merupakan bagian dari pemerintah nasional, *Fishery Research Agency* (FRA) yang merupakan lembaga penelitian di bawah FA, *Fishery Experimental Centre* bergerak dalam penelitian di tingkat pemerintah daerah.

2.1.2.3 Socialist Market Economy System

Model Sosialisme Industri atau pasar dalam pengertian Peter L. Berger¹⁸, merupakan model pasar yang berkisar di sekitar suatu ekonomi yang terencana secara sangat terpusat, di mana kekuatan-kekuatan pasar (setidaknya secara resmi) sungguh-sungguh terlarang. Sosialisme pasar yang dibangun Tiongkok pada masa Deng Xiaoping, mendatangkan perusahaan-perusahaan swasta asing guna meningkatkan kapital negara. Dengan membentuk usaha-usaha patungan serta memanfaatkan teknologi dan manajemen barat. Menggunakan asumsi perusahaan-perusahaan asing akan menghasilkan laba di bawah hukum Tiongkok, membayar pajak, dan menyediakan rakyat Tiongkok pekerjaan dan upah.

“Deng stressed that “We can benefit much foreign – invested enterprises. We should be bold,” he said noting that “Some maintain that foreign investment enhances capitalism. In my opinion, these people do not even have fundamental economic knowledge.” In fact,

¹⁸ Berger, Peter L. 1990. *The Capitalist Revolution: Fifty Propositions about Prosperity, Equality, and Liberty*. Alih Bahasa: Mohamad Oemar, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerapan Ekonomi dan Sosial). Hal. 254.

Deng said, China “should increase foreign investment, form more joint ventures, and take advantage of Western technology and management.” In a rebuke to his critics, he asserted that “These foreign joint venture firms make profits under our law, pay taxes, and provide our workers with jobs and pay. What’s wrong with that?” And he insisted: “If we don’t continue to improve people’s living standard, if we don’t continue to build the economy, there will only be a dead – end road for our Party.”¹⁹

Lebih lanjut, Deng juga membuat Zona Ekonomi Khusus (ZEK) di bawah sistem sosialis, dan tidak mengkhawatirkan negara akan menjadi kapitalis atau tetap pada pendirian awalnya, sosialisme. Menurut Deng, ekonomi pasar bukanlah kapitalisme karena ada pasar di bawah sosialisme juga. Lebih lanjut, Deng menjelaskan bahwa ekonomi terencana tidak setara dengan sosialisme, karena ada perencanaan juga di bawah kapitalisme. Hal yang sama pun diungkapkan Brodsgaard dan Rutten,²⁰ ketakutan yang terjadi ketika sosialisme pasar dijalankan, akan membatalkan posisi dominan kepemilikan publik dan membawa privatisasi; dan membubarkan ekonomi terencana dan menyebabkan marketisasi. Rencana dan pasar hanyalah dua mekanisme alokasi sumber daya, dan tidak menandakan penggambaran antara sosialisme dan kapitalisme, ada perencanaan di bawah kapitalisme, dan pasar (alokasi) di bawah sosialisme. Kapitalisme negara atau sosialisme pasar yang dibangun Tiongkok menggunakan konsep negara kesejahteraan, reformasi dan keterbukaan, demokrasi, supremasi hukum, spiritual peradaban, satu negara dua sistem.

Bagi Deng, masuknya modal asing harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan pemerintah, seperti: 1) Investasi asing harus mampu

¹⁹ Kuhn, Robert Lawrence. 2010. *How China’s Leaders Think: The Inside Story of China’s Reform and What This Means for the Future*. John Wiley & Sons (Asia) Pte.Ltd.: Singapore. Hal. 77.

²⁰ Brodsgaard, Kjeld E. And Rutten, Koen. 2017. *From Accelerated Accumulation to Socialist Market Economy in China: Economic Discourse and Development from 1953 to the Present*. Brill Rodopi Publishing: Leiden. Hal. 96.

memfasilitasi produktivitas sosialis; 2) Investasi harus meningkatkan kekuatan komprehensif negara sosialis; 3) Investasi harus meningkatkan standar hidup masyarakat. Kriteria dasar ini tersebut kemudian sering dikenal sebagai ‘Tiga Favorables’ yang memberikan tujuan standar.

“...The criteria for judging activities should be based on whether they facilitate socialist productivity, whether they enhance the comprehensive strength of our socialist country, and whether they improve the living standard of people. It was a defining directive: ever since the beginning of opening-up, there had been competing viewpoints for judging the merit of new guidelines and policies”²¹

SMES yang dibangun pada masa awal kepemimpinan Deng Xiaoping berada di bawah kepemimpinan Partai Komunis China, dengan mendidik kader-kader untuk mengenal sistem ekonomi pasar barat, manajemen, guna mengintegrasikan ekonomi pasar, investasi asing, dan meningkatkan privatisasi dengan persyaratan negara yang harus mengontrol. Selain itu, China juga mendorong terjadi reformasi di sektor fiskal dengan mendirikan bank sentral sebagai pusat pinjaman perusahaan-perusahaan, pembangunan daerah tertinggal dengan replikasi ZEK, restrukturisasi BUMN, merasionisasikan peraturan valuta asing, dengan menggunakan sistem dual-track.

Pembentukan ekonomi pasar sosialis menurut Brodsgaard dan Rutten²², diawali dengan memperkenalkan sistem baru dalam perubahan tata kelola perusahaan, ‘tiga perubahan besar’. *Pertama* adalah spesifikasi dan pemisahan kepemilikan dan hak milik. Negara akan mempertahankan hak kepemilikan atas aset publik dalam perusahaan besar dan menengah, sementara perusahaan sebagai badan hukum akan

²¹ Kuhn. Hal. 78.

²² Brodsgaard, Kjeld E. And Rutten, Koen. 2017. *From Accelerated Accumulation to Socialist Market Economy in China: Economic Discourse and Development from 1953 to the Present*. Brill Rodopi Publishing: Leiden. Hal.

memegang hak milik atas semua ekuitas investor, termasuk yang dipegang oleh negara. Investor dapat berpartisipasi dalam keputusan besar — seperti penunjukan manajerial — dan akan menikmati hak untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang sebanding dengan total modal mereka. Semua perusahaan yang beroperasi di bawah sistem baru akan mengadopsi struktur tata kelola tripartit, yang terdiri dari komite pemegang saham, dewan manajemen dan dewan pengawas yang dipilih oleh pekerja perusahaan. Dewan-dewan ini menggantikan "tiga panitia lama" (lao san hui), yang terdiri dari perwakilan pekerja (zhigong daibiao hui), juru bicara serikat pekerja dan komite Partai perusahaan. Sebagian besar BUMN kecil akan terus beroperasi di bawah sistem tanggung jawab kontrak, sementara sebagian kecil dapat diubah menjadi koperasi kepemilikan saham secara pribadi atau kolektif (gufen hezuo qiye).

Kedua, investor hanya akan bertanggung jawab secara finansial untuk modal yang diinvestasikan. Akhirnya, perusahaan secara tegas mengejar maksimalisasi keuntungan melalui produksi pasar, dan pemerintah harus menahan diri dari menyela tujuan tambahan atau mengganggu operasi perusahaan. Perusahaan tulang punggung (Gugat Qiye) dalam industri pilar (zhizu chanye) akan diatur sebagai perseorangan di bawah negara pusat. Perusahaan lain akan direstrukturisasi baik sebagai perseroan terbatas atau perusahaan pemegang saham terbatas, dan dapat membagikan ekuitas kepada konstituen non-negara. Dengan demikian, proses korporatisasi akan memunculkan sistem majemuk, yang dicirikan oleh keberadaan negara, kepemilikan pribadi, dan kepemilikan campuran.

Ketiga, bersamaan dengan reformasi perusahaan, keputusan untuk memperluas cakupan alokasi pasar. Untuk mempromosikan produktivitas perusahaan dan menyediakan lingkungan yang kompetitif, subsidi fiskal dan hambatan regulasi harus dihilangkan. Sistem harga dual-track, di mana perusahaan negara tertentu menikmati harga diskon untuk input

kunci, juga akan dihapus. Berbagai kebijakan preferensial di mana pemerintah provinsi dan kementerian industri telah mendukung perusahaan di bawah patronase mereka juga akan dibatalkan. Di bawah sistem ekonomi pasar sosialis, alokasi dan penetapan harga modal, tanah dan tenaga kerja akan ditentukan terutama oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Transisi dari kontrol administratif ke regulasi pasar selanjutnya diperlukan reorganisasi komprehensif dari sistem keuangan. Bank China, yang fungsi utamanya adalah pemenuhan rencana kredit negara, adalah mengasumsikan peran bank sentral dengan tanggung jawab untuk kebijakan moneter. Untuk lebih meningkatkan operasi independen dari pasar keuangan, kebijakan dan pinjaman komersial harus dipisahkan. Untuk memungkinkan perusahaan untuk menarik dan mendivestasi tenaga kerja secara mandiri, pengaturan kesejahteraan berbasis perusahaan yang masih ada akan diganti dengan sistem jaminan sosial yang dikelola secara nasional di mana tunjangan pekerja akan dapat dipindahtangankan.

2.1.3 Sistem Ekonomi Nelayan

2.1.3.1 Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap (*fishery*) adalah semua aktivitas yang mencakup penangkapan sejumlah spesies ikan atau sejumlah grup spesies lainnya. Pengertian lainnya, perikanan tangkap merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan, yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal guna memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan mengawetkannya²³. Senada dengan pengertian Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, penangkapan ikan diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan

²³ Tippe, Syarifudin, dkk. 2015. *Peta Potensi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Jakarta. Hal. 20.

dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.²⁴

Menurut The Southeast Asia Fisheries Development Center (SEAFDEC)²⁵, wilayah penangkapan ikan laut negara-negara Asia Tenggara diidentifikasi di bawah Area 57 (Samudra Hindia, Timur), Area 71 (Pasifik Barat Tengah) dan Area 61 (Pasifik, Barat Laut). Negara-negara dan sub-wilayah yang digunakan untuk memperhitungkan produksi dalam statistik perikanan laut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Area dan Sub-area Perikanan Tangkap di Asia Tenggara

Countries	Sub-areas for marine fishery statistics	FAO Marine Fishing Area	SEAFDEC Sub-area
a) Brunai Darussalam		71	71i
b) Cambodia		71	71b
c) Indonesia		57, 71	
	West Sumatra	57	57e
	South Java	57	57e
	Malacca Strait	57, 71	57d, 71 k
	East Sumatra	71	71k
	North Java	71	71k
	Bali-Nusa Tenggara	57	57f, 71k
	South-West Kalimantan	71	71k
	East Kalimantan	71	71k
	South Sulawesi	71	71k
	North Sulawesi	71	71k
	Maluku-Papua	71	71k
d) Malaysia			
	West Coast of Peninsula Malaysia	57	57c
	East Coast of Peninsula Malaysia	71	71e
	Sarawak	71	71f

²⁴ Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 1 Angka 5.

²⁵ The Southeast Asia Fisheries Development Center (SEAFDEC). *Fishery Statistical Bulletin of Southeast Asia 2015*. SEC/ST/50, December 2017. Hal. Ix.

	Sabah (including Labuan)	71	71g
e) Myanmar		57	57a
f) Philippines		71	71j
	Luzon	71	71j
	Visayas	71	71j
	Mindanao	71	71j
g) Singapore		71	71h
h) Thailand		57, 71	
	Gulf of Thailand	71	71a
	Indian Ocean	57	57 b
i) Viet Nam		61, 71	
	North Viet Nam	61	61a
	Central Viet Nam	61	61b
	Southwest Viet Nam	71	71c
	Southeast Viet Nam	71	71d

Sumber: The Southeast Asia Fisheries Development Center (SEAFDEC). *Fishery Statistical Bulletin of Southeast Asia 2015*. SEC/ST/50, December 2017.

Dengan luasnya area perikanan tangkap tersebut, negara bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, menjaga kelestarian sumber daya ikan serta lingkungannya, membangun usaha perikanan tangkap yang berdaya saing serta meningkatkan peran sub-sektor perikanan tangkap terhadap pembangunan perekonomian nasional.

2.1.3.2 Nelayan

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Berdasarkan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, "Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan".²⁶ Sedangkan menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)²⁷, mendefinisikan nelayan sebagai

²⁶ *Ibid.* Pasal 1 Angka 10

²⁷ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2011. *Pendataan Rumah Tangga Miskin di Wilayah Pesisir/Nelayan*. Disampaikan oleh: Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air. Orang yang pekerjaannya membuat jaring atau menaikkan peralatan tangkap ke perahu/kapal tidak termasuk nelayan, ahli mesin dan juru masak dimasukkan dalam pengertian nelayan. Sedangkan nelayan tradisional menurut Rofingatin, dkk²⁸, merupakan salah satu kelompok penangkap ikan yang menggunakan peralatan tradisional dengan modal usaha kecil dan organisasi penangkapan yang sederhana. Menurut Imron²⁹, nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budidaya. Umumnya tinggal di pinggiran pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang berdekatan dengan lokasi kegiatan.

Sastrawidjaya menjelaskan nelayan sebagai orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir³⁰. Adapun ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut:

- a. Mata pencaharian, nelayan adalah orang-orang yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau yang menjadi perikanan sebagai mata pencahariannya.
- b. Cara hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting dalam mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan

²⁸ Rofingatin, Siti., dkk. 2016. *Pengembangan Model Kelembagaan Ekonomi Komunitas Nelayan Tradisional dalam Rangka Strategi Bertahan Hidup (Studi Kasus: Di Dusun Karanggongso Kabupaten Trenggalek)*. Jurnal Wacana-Volume 19, No. 3.

²⁹ Imron. 2003. *Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial Budaya*. PT. Gramedia: Jakarta. Hal. 28.

³⁰ Sastrawidjaya. 2002. *Nelayan Nusantara*. Jakarta: Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

tenaga yang banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.

- c. Ketrampilan, hanya sebatas pada aktivitas perikanan dan pengolahannya saja (hanya kelompok tertentu yang sudah dibekali oleh pemerintah ataupun swasta dan LSM), serta mewarisi ketrampilan dari orang tua.

Sedangkan nelayan berdasarkan klasifikasinya terhadap besaran kapal yang digunakan, nelayan kecil diartikan sebagai nelayan yang hidup sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya menggunakan kapal perikanan paling besar berukuran 5 (lima) GT³¹. Adapun klasifikasinya dapat kita bedakan menjadi:

- a. Nelayan berperahu tak bermotor yang terdiri atas:

(1) Nelayan Jukung

(2) Nelayan perahu kapal (kecil, sedang dan besar)

- b. Nelayan berperahu motor tempel

- c. Nelayan berkapal motor, menurut GT terdiri atas:

1. < 5 GT

5. 50-100 GT

2. 4-10 GT

6. 100-200 GT

3. 10-20 GT

7. 200-500 GT

4. 20-50 GT

8. Diatas 500 GT

Nelayan merupakan komunitas sosial yang tidak berdiri sendiri, mereka terdiri dari beberapa kelompok berdasarkan kepemilikan atas alat

³¹ Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 1 Angka 11.

tangkap yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.

- a. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain.
- b. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain atau hanya sebatas keluarga.

Berdasarkan pendapatannya, nelayan dapat dibagi menjadi:

- a. Nelayan tetap atau nelayan penuh, yakni nelayan yang pendapatannya berasal dari perikanan seluruhnya.
- b. Nelayan sambil utama, merupakan nelayan yang sebagian besar pendapatannya dari proses perikanan tangkap.
- c. Nelayan sambilan tambahan, merupakan nelayan yang sebagian kecil pendapatannya berasal dari proses perikanan tangkap.
- d. Nelayan musiman, merupakan orang yang dalam musim-musim tertentu aktif sebagai nelayan.

Southeast Asian Fisheries Development Center (SAFDC), memberikan penjelasan bahwa nelayan adalah kebanyakan orang yang tinggal di pedesaan pesisir, dalam satu atau lain cara, musiman atau sepanjang tahun, penuh waktu atau paruh waktu, terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan dan pengumpulan organisme akuatik di perairan pedalaman. Dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. nelayan penuh waktu
- b. nelayan paruh waktu (termasuk nelayan musiman penuh waktu)

- c. penangkapan ikan sesekali oleh anggota rumah tangga (yang bisa menjadi latihan harian).

Sedangkan Satria³², menjelaskan secara sederhana tipologi nelayan berdasarkan kelembagaan usaha nelayan. *Pertama*, nelayan tradisional, yakni nelayan yang melakukan kegiatan perikanan secara subsisten. Yang artinya, kegiatan usahanya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan menggunakan peralatan dengan teknologi sederhana dan beroperasi di wilayah pesisir. Dan pembagian kerja yang tidak jelas, kadang pemilik perahu merangkap sebagai nahkoda atau anak buah kapal (ABK). *Kedua*, nelayan komersial, yakni nelayan yang sudah berorientasi pada keuntungan dan melakukan investasi untuk kemajuan usahanya. Dengan penguasaan teknologi relatif sedang, beroperasi di laut lepas dan masih menggunakan pola bagi hasil. Memiliki organisasi produksi yang sudah mulai hierarkis dan membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang memiliki spesialisasi seperti juru mudi, juru mesin, dan juru arus. Pemilik kapal pada umumnya sudah tidak ikut melaut. *Ketiga*, nelayan industrial, yakni nelayan yang berorientasi pada produksi dengan keuntungan dan nilai tambah. Dengan penggunaan teknologi tinggi sehingga mampu beroperasi di laut lepas dan laut internasional. Memiliki organisasi produksi yang sangat hierarkis dan dengan tenaga spesialis yang lebih banyak. Dan sudah tidak lagi menggunakan sistem bagi hasil, yang digantikan dengan sistem upahan.

Dapat disimpulkan bahwa nelayan tradisional adalah orang atau kelompok yang hidup di pantai atau pesisir dimana mereka berpenghidupan pada proses perikanan tangkap yang meliputi: penangkapan ikan, budidaya ikan, penjualan, dan pengolahan ikan, menggunakan peralatan yang masih terhitung tradisional dan menggunakan kapal di bawah 5 GT, dengan menerapkan sistem ekonomi

³² Satria, Arif. 2015. *Politik Kelautan dan Perikanan: Catatan Perjalanan Kebijakan Era SBY hingga Jokowi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta. Hal. 49.

pasar yang masih tradisional, dimana produksi yang dihasilkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya (sub-sisten) dan memenuhi permintaan pasar dalam skala lokal atau daerah dimana dia tinggal.

Dengan pola produksi yang bersifat subsisten, nelayan tradisional saat ini dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan mereka dalam ruang produksi. Dipenuhinya daerah pesisir dengan nelayan tradisional yang beroperasi di bawah 5 mil, yang dilakukan secara turun temurun dengan pola-pola produksi yang kadang tidak ramah lingkungan mengakibatkan daerah pesisir mengalami kondisi *overfishing*. Hal tersebut kemudian ditambah lagi dengan nelayan dari negara lain yang melakukan operasi di area penangkapan ikan Indonesia tanpa menggunakan peraturan yang berlaku atau melakukan praktek illegal fishing di wilayah Indonesia. Selain itu, nelayan-nelayan tradisional hingga industrial banyak melakukan praktek penjualan di laut, sehingga produksi perikanan tangkap yang mereka lakukan tidak terhitung.

2.1.3.3 Kapal *Illegal Fishing Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)*

Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) merupakan praktik penangkapan/produksi perikanan yang saat ini mengancam populasi ikan tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Akibat dari praktik-praktik tersebut, beberapa wilayah perairan kita mengalami gejala *overfishing*. Praktik-praktik ilegal yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), dilakukan oleh kepala perikanan Indonesia (KII) sendiri maupun kapal perikanan asing (KIA) yang menyebabkan kerugian nasional tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari aspek sosial, dan ekologi/lingkungan. Witjaksono³³

³³ Witjaksono. 2017. *Reborn Maritim Indonesia: Perspektif Sistem Ekonomi Kelautan Terintegrasi (SEKTI)*. PT. Adhi Kreasi Pratama Komunikasi: Jakarta. Hal. 257.

mengungkapkan bahwa kegiatan IUUF tersebut dikarenakan kondisi perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan produksi perikanan, pengurangan armada kapal penangkap ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan, sedangkan permintaan atas produk perikanan makin meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut FAO (*Food and Agriculture Organization*),³⁴ *illegal* adalah sebagian kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal asing atau di perairan yuridiksi negara lain tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan *unregulated* merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan dalam sebuah wilayah yang belum ditentukan ketentuan pelestariannya. Dan *unreported* adalah kegiatan penangkapan ikan tanpa melaporkan hasil yang diperoleh kepada pihak berwenang atau dilaporkan dengan tidak benar bahkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*), tindakan pidana di bidang perikanan meliputi penangkapan ikan secara illegal dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*) di wilayah perairan Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan, “penangkapan ikan secara *illegal* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan”³⁵. Sedangkan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan merupakan kegiatan tidak melaporkan hasil tangkapan atau melaporkan hasil tangkapan yang

³⁴ Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers. 2015. *Peluang dan Tantangan Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA): Prespektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut*. Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta. Hal. 475.

³⁵ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*). Pasal 1 Angka 3.

tidak sesuai dengan hasil tangkapan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.³⁶

Penangkapan kapal perikanan yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan tersebut terkait hal-hal sebagai berikut:

- a. Menangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) tanpa dokumen perizinan yang sah (bagi kapal berbendera asing);
- b. Menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang dan merusak lingkungan; dan
- c. Menangkap ikan tanpa dokumen perizinan yang sah (bagi kapal berbendera Indonesia).

Praktik perikanan illegal umumnya tidak hanya dilakukan oleh pengusaha asing, akan tetapi juga pengusaha nasional maupun kerjasama keduanya. Modus usaha yang sering dilakukan adalah sebagai berikut³⁷:

- a. Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen izin;
- b. Pemalsuan dokumen atau satu izin untuk beberapa kapal;
- c. Memiliki izin tapi melanggar ketentuan alat tangkap, wilayah tangkap, pengisian *log-book*, dan pelabuhan;
- d. Bongkar muat (*transshipment*) di laut lepas; dan
- e. Berbendera ganda

³⁶ *Ibid.* Pasal 1 Angka 4.

³⁷ Satria, Arif. 2015. *Politik Kelautan dan Perikanan: Catatan Perjalanan Kebijakan Era SBY hingga Jokowi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta. Hal. 160

Saat ini, nelayan dihadapkan dengan praktek IUUF, dimana nelayan kecil yang hanya beroperasi di wilayah tidak kurang dari 5 mil dari garis pantai dengan kapal-kapal ukuran besar yang memiliki kapasitas lebih besar. Dengan kondisi wilayah pesisir laut jawa yang sudah mengalami *overfishing*, alam yang tidak menentu mengakibatkan nelayan tradisional tidak bisa melaut setiap waktu. Sehingga mengakibatkan nelayan tradisional tidak memiliki produktivitas melaut yang tinggi karena mengandalkan kondisi alam yang ada.

2.1.4 Ketahanan Ekonomi

Ekonomi merupakan aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat yang meliputi produksi, distribusi hingga konsumsi barang dan jasa. Negara dikatakan berhasil dalam bidang ekonomi jika mampu meningkatkan pendapatan negara, kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran, serta terciptanya ketahanan ekonomi baik ditingkat nasional ataupun daerah. Pembangunan ekonomi dititikberatkan pada ketahanan ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan dinamis, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, barang dan jasa yang tersedia di pasar, dan peningkatan daya saing dalam lingkup persaingan global demi terwujudnya ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional menurut Marlina³⁸ dalam penelitiannya mengartikan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik suatu negara yang meliputi segenap aspek dalam kehidupan nasional yang berintegrasi dan memiliki ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala permasalahan baik yang datang dari pihak internal maupun pihak eksternal, ketahanan nasional juga merupakan pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan

³⁸ Marlina, Lili. *Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif*. Jurnal Cakrawala, Vol. XVIII, No.2, September 2017.

keamanan yang seimbang serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh.

Lebih lanjut, Marlina menjelaskan ketahanan ekonomi merupakan ketahanan yang dapat tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa dan negara, yang mengandung kemampuan dalam memelihara stabilitas ekonomi yang mengandung kemampuan dalam memelihara stabilitas ekonomi yang baik, sehat dan dinamis, serta mampu menciptakan kondisi ekonomi yang mampu berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, kesatuan ekonomi nasional. Ketahanan dalam bidang ekonomi nasional merupakan suatu konsep yang terkait dengan dimensi-dimensi³⁹, seperti: 1) stabilitas ekonomi; 2) integritas ekonomi; 3) ketahanan ekonomi dari guncangan luar dan dalam; 4) *margin of safety* dari garis kemiskinan dan tingkat pertumbuhan ekonomi; 5) keunggulan kompetitif produk-produk nasional; 6) kemantapan ekonomi dari segi besarnya ekonomi nasional; serta 7) tingkat integritas ekonomi nasional dengan ekonomi global.

Dalam kaitan dengan ketahanan ekonomi nelayan, peneliti melihat pengertian ketahanan keluarga dari Basia⁴⁰ yang mengartikan ketahanan ekonomi keluarga sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan keluarga dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dari dari luar

³⁹ Lemhannas. 2014. *Konsepsi Ketahanan Nasional – Modul Bidang Studi/Materi Pokok Geostrategi dan Ketahanan Nasional*. Balai Pustaka: Jakarta.

⁴⁰ Basia, Lusmino. *Strategi Pengembangan Wirausaha Pemuda Dalam Mewujudkan Wirausahawan Mandiri dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi pada Koperasi Sumekar di Kampung Sanggrahan Pathuk Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 22, No. 1, 27 April 2016.

ataupun dalam, baik langsung ataupun tidak langsung yang membahayakan kelangsungan ekonomi keluarga. Maka ketahanan ekonomi nelayan peneliti artikan sebagai kondisi komunitas yang hidup di pesisir, yang memiliki ketangguhan dan keuletan dalam mengembangkan diri dan komunitasnya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas lahir dan batin, dalam menghadapi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan, baik dari luar dan dalam ataupun yang langsung ataupun tidak langsung.

2.2 Penelitian Terhadulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa dan pembahasan sesuai dengan judul serta permasalahan sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang diangkat. Rujukan ini diharapkan memberikan penjelasan yang lebih terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Prihandoko S, Amri Jahi, Darwis S. Gani, I Gusti Purnaba, Luky Adrianto, dan Iwan Tjitradjaja dengan judul: *Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Artisanal di Pantai Utara Jawa Barat*, Tahun 2012 pada Jurnal Penyuluhan, Maret 2012 Vol. 8 No. 1, menemukan bahwa kondisi ekonomi nelayan artisanal berada di posisi marjinal, menegaskan dengan penelitian terdahulu. Nelayan mengalami keterjebakn pada lingkaran kemiskinan dengan sistem sosial ekonomi yang berlangsung. Sementara itu, perilaku perikanan tangkap yang tidak memperdulikan masalah lingkungan menjadikan kondisi perikanan tangkap di Jawa Barat semakin memperburuk keadaan dengan berkuarangnya ikan di pesisir. Untuk itu butuh kelembagaan manajemen perikanan yang mampu menyeimbangkan tujuan ekonomi dan sosial.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rofingatin, Darsono Wisadirana, dan Sanggar Kanto dengan judul: *Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Komunitas Nelayan Tradisional dalam Rangka Strategi Bertahan Hidup (Studi di Dusun Karanggongso Kabupaten Trenggalek)*, Tahun 2016 pada Jurnal Wacana Vol. 19, No. 3. Menemukan bahwa kelembagaan ekonomi komunitas nelayan menjadi salah satu strategi alternatif untuk bertahan hidup. Yang pada dasarnya, nelayan mengalami kendala dengan keterbatasan aset sumber daya dan keterbatasan modal usaha. Penelitian juga menemukan bahwa kelembagaan yang terbangun masih mengalami kesulitan dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan, pengolahan dan pemasaran, jasa penunjang dan kegiatan bersama.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Zamzami dengan judul: *Nelayan Tiku: Tradisi dan Kelembagaan Sosial Berdasarkan Budaya Masyarakat Lokal Berbasis Komunitas Dalam Aktivitas Penangkapan Ikan*, Tahun 2015 yang dipublikasikan Research Gate. Menemukan bahwa kelembagaan sosial mampu memberikan kekuatan yang positif bagi nelayan dalam kehidupan keseharian mereka. Kelembagaan sosial mampu memberikan kekuatan saing dalam usaha perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Herry Yulistiyono dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dengan judul: *Evaluasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Bangkalan*. Menemukan bahwa permasalahan masyarakat pesisir di Bangkalan, Madura mengalami keterbatasan dalam pemanfaatan sumberdaya laut, dimana teknologi penangkapan masih sederhana. Dalam aspek

kelembagaan (koperasi), nelayan memiliki kesadaran rendah terhadap kelembagaan ekonominya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Bappenas dengan judul: *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, Tahun 2014 menemukan bahwa dalam aspek kelembagaan, sistem pendataan perikanan tangkap masih belum andal dan masih parsial. Sedangkan dalam aspek ekonomi, menemukan bahwa: daya saing produk perikanan masih rendah dikarenakan usaha perikanan tangkap masih belum efisien dan tidak berkelanjutan; kurang berkembangnya pasar domestik untuk produk perikanan tangkap dan pengamanan kualitas ikan; akses permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap masih terbatas karena prosedur perbankan yang masih sulit dipenuhi bagi nelayan kecil.

Dari penelitian tersebut di atas, dibentuk dalam sebuah matriks perbandingan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	PENELITI	METODE DAN TUJUAN PENELITIAN	HASIL KAJIAN
1	Prihandoko S, Amri Jahi, Darwis S. Gani, I Gusti Putu Purnaba, Luky Adrianto, dan Iwan Tjitradjaja. <i>Kondisi Sosial Ekonomi</i>	Deskriptif <i>ec ost pacto</i> , dengan tujuan untuk mendeskripsikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan khususnya nelayan artisanal pemilik perahu di wilayah pantai utara	Menemukan bahwa kondisi ekonomi nelayan artisanal berada di posisi marjinal, menegaskan dengan penelitian terdahulu. Nelayan mengalami keterjebakn pada lingkaran kemiskinan dengan sistem sosial

	<p><i>Nelayan Artisanal di Pantai Utara Jawa Barat</i>, Tahun 2012 Vol.8 No.1</p>	Provinsi Jawa Barat	<p>ekonomi yang berlangsung. Sementara itu, perilaku perikanan tangkap yang tidak memperdulikan masalah lingkungan menjadikan kondisi perikanan tangkap di Jawa Barat semakin memperburuk keadaan dengan berkurangnya ikan di pesisir. Untuk itu butuh kelembagaan manajemen perikanan yang mampu menyeimbangkan tujuan ekonomi dan sosial.</p>
2	<p>Siti Rofingatin, Darsono Wisadirana, dan Sanggar Kanto dengan judul: <i>Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Komunitas Nelayan Tradisional dalam Rangka</i></p>	<p>Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan tujuan: 1) mendeskripsikan model kelembagaan ekonomi komunitas nelayan tradisional Karanggongso Trenggalek; 2) merumuskan pengembangan model yang tepat pada kelembagaan ekonomi</p>	<p>Menemukan bahwa kelembagaan ekonomi komunitas nelayan menjadi salah satu strategi alternatif untuk bertahan hidup. Yang pada dasarnya, nelayan mengalami kendala dengan keterbatasan aset sumber daya dan keterbatasan modal usaha. Penelitian juga menemukan bahwa</p>

	<p><i>Strategi Bertahan Hidup (Studi di Dusun Karanggongso Kabupaten Trenggalek),</i> Tahun 2016 pada Jurnal Wacana Vol. 19, No. 3.</p>	<p>komunitas nelayan tradisional sebagai salah satu strategi bertahan hidup bagi nelayan Karanggongso Trenggalek.</p>	<p>kelembagaan yang terbangun masih mengalami kesulitan dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan, pengolahan dan pemasaran, jasa penunjang dan kegiatan bersama.</p>
3	<p>Lucky Zamzami dengan judul: <i>Nelayan Tiku: Tradisi dan Kelembagaan Sosial Berdasarkan Budaya Masyarakat Lokal Berbasis Komunitas Dalam Aktivitas Penangkapan Ikan,</i> Tahun 2015</p>	<p>Kualitatif dengan tujuan: 1) menjelaskan perwujudan hubungan nilai tradisi dan peran kelembagaan sosial atas dasar budaya lokal masyarakat dalam aktivitas penangkapan ikan yang masih tetap dipertahankan dalam konteks kekinian pada nelayan Tiku.</p>	<p>Menemukan bahwa kelembagaan sosial mampu memberikan kekuatan yang positif bagi nelayan dalam kehidupan keseharian mereka. Kelembagaan sosial mampu memberikan kekuatan saing dalam usaha perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.</p>
4	<p>Herry Yulistiyono dosen Prodi Ekonomi Pembangunan</p>	<p>Deskriptif, dengan tujuan: 1) mengidentifikasi kelembagaan lokal koperasi nelayan; 2)</p>	<p>Menemukan bahwa permasalahan masyarakat pesisir di Bangkalan, Madura mengalami keterbatasan</p>

	Fakultas Ekonomi dengan judul: <i>Evaluasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Bangkalan.</i>	menganalisis kondisi <i>excisting</i> mengenai kelembagaan koperasi nelayan; dan 3) memberikan masukan bentuk/pola penguatan kelembagaan koperasi nelayan.	dalam pemanfaatan sumberdaya laut, dimana teknologi penangkapan masih sederhana. Dalam aspek kelembagaan (koperasi), nelayan memiliki kesadaran rendah terhadap kelembagaan ekonominya.
5	Bappenas. Tahun 2014. <i>Kajian Strategi Perikanan Berkelanjutan.</i>	Kualitatif, dengan tujuan: menyusun strategi pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan.	Permasalahan utama dalam kegiatan perikanan tangkap adalah pengelolaan yang masih bersifat “open acces” walaupun sudah ada mekanisme perizinan, tekanan yang tinggi pada daerah pantati akibat dominasi armada perikanan tangkap skala kecil yang jumlahnya mencapai 89 persen dari total armada perikanan nasional, dan maraknya praktik illegal fishing di perairan lepas pantai wilayah Indonesia. Perikanan tangkap masih

			belum berjalan secara berkelanjutan akibat penangkapan ikan yang tidak bertanggungjawab.
--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Potensi kelautan yang dimiliki Indonesia sangat luar biasa melimpah sebagai negara maritim yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia serta menjadi produsen perikanan laut terbesar. Akan tetapi Indonesia tidak masuk dalam daftar 10 besar pengekspor perikanan dunia. Sebagai produsen perikanan terbesar kedua di dunia, sektor perikanan tidak memberikan sumbangan yang signifikan bagi perekonomian, yang hanya menyumbang 2 (dua) persen terhadap PDB Nasional. Potensi yang besar tersebut tidak lantas memberikan dampak positif bagi aktor utamanya, nelayan. Justru nelayan menjadi aktor yang termiskinkan secara struktural. Hal tersebut terlihat dari penelitian terdahulu, bahwa nelayan terjebak dalam kubangan kemiskinan karena faktor internal dan eksternal yang dihadapinya.

Menyikapi hal tersebut, ada potensi produksi perikanan tangkap yang mampu dimanfaatkan oleh Indonesia jika dikelola dengan benar, yakni kapal *illegal fishing* yang disita oleh negara. Kapal-kapal dengan tonnase besar tersebut, bisa dimanfaatkan untuk mendorong produktifitas perikanan tangkap dan penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan tangkap. Selain itu, pemanfaatan kapal *illegal fishing* diharapkan mampu mendorong area tangkap nelayan di wilayah ZEE sehingga kasus *overfishing* di pesisir dapat dikurangi.

Dalam kaitan produksi tersebut, nelayan yang berhadapan dengan struktur pasar bebas tidak mampu bersaing dengan sarana produksi yang dimilikinya. Kapal-kapal yang ditangkap (melakukan IUUF), merupakan nelayan yang negaranya memiliki struktur atau sistem ekonomi yang jelas.

Seperti Australia, Malaysia, dan Thailand menganut LMES, Vietnam dan China menganut SMES, yang semuanya memiliki armada kapal yang memiliki kapasitas besar. Untuk itu, pemanfaatan kapal *illegal fishing* diharapkan mampu mendorong sarana produksi nelayan secara nasional yang didukung dengan kelembagaan ekonomi terintegrasi dari tiap level.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

